

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

Tahun 2006

No. 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
TERPADU, PERUMAHAN DINAS JABATAN DAN PENINGKATAN
PEMBANGUNAN JALAN SERTA JEMBATAN
DENGAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang produktifitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan Dinas Jabatan untuk Pejabat yang menduduki jabatan tertentu;
 - b. bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan Infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan merupakan prioritas guna peningkatan perekonomian rakyat;
 - c. bahwa dengan terbatasnya Dana Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang pendanaannya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun anggaran, maka pelaksanaannya dilakukan dengan tahun jamak (Multy Years);
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Pusat sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN TERPADU, PERUMAHAN DINAS JABATAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN SERTA JEMBATAN DENGAN TAHUN JAMAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pembangunan Perkantoran Terpadu adalah Bangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang lokasinya dipusatkan dalam satu kawasan terpadu;
7. Perumahan Dinas adalah Rumah Dinas Jabatan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diperuntukkan untuk pejabat Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor;
8. Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah peningkatan pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

9. Pekerjaan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan yang dananya terbatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pendanaannya membutuhkan waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan perumahan dinas jabatan serta peningkatan pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan guna kelancaran arus transportasi darat sebagai upaya meningkatkan perekonomian rakyat.

BAB III

BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran, perumahan dinas jabatan dan peningkatan pembangunan jalan serta jembatan dengan Tahun Jamak adalah sebesar **Rp. 256. 872. 325. 454,-** (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pasal 4 digunakan untuk pembangunan Gedung Perkantoran, Perumahan Dinas Jabatan dan peningkatan pembangunan Jalan serta Jembatan dengan rincian sebagai berikut :

A. PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Kantor Bupati	19.256.903.000,-
2	Kantor DPRD	19.582.669.000,-
3	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	2.269.575.000,-
4	Dinas Pendidikan Nasional	2.269.575.000,-
5	Dinas Kesehatan	2.269.575.000,-
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.269.575.000,-
7	Dinas Perindagkop, UKM dan PM	2.269.575.000,-
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.269.575.000,-
9	Dinas Pertambangan dan Energi	2.269.575.000,-
10	Dinas Perhubungan dan Inforkom	2.269.575.000,-
11	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan	2.269.575.000,-
12	Inspektorat	2.574.000.000,-
13	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	2.574.000.000,-
14	Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda)	2.574.000.000,-
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	2.574.000.000,-
16	Kantor Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.487.475.000,-
17	Kantor Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa	1.487.475.000,-
18	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.487.475.000,-
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	5.399.307.454,-
	T O T A L	79.423.479.454

B. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS

NO	URAIAN	Unit	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Rumah Dinas Bupati	1	2.876.180.000,-	
2	Griya Agung	1	2.173.540.000,-	
3	Guest House	1	1.324.870.000,-	
4	Rumah Dinas Wakil Bupati	1	1.538.700.000,-	
5	Rumah Dinas Ketua DPRD	1	1.401.640.000,-	
6	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	2	1.130.520.000,-	
7	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1	1.011.680.000,-	
8	Rumah Dinas Asisten Setda	2	1.167.800.000,-	

1	2	3	4	5
9	Rumah Dinas Kepala Dinas, Badan, Kantor	16	7.466.240.000,-	
10	Rumah Dinas Sekretaris Dewan	1	466.640.000,-	
11	Pembangunan sarana & Prasarana Perumahan Dinas		2.799.840.000,-	
	TOTAL		23.357.650.000,-	

- C. Pematangan lahan Perkantoran dengan biaya **Rp. 2.633.427.000,-** (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- D. Pematangan lahan Perumahan Dinas dengan biaya **Rp. 1.457.769.000,-** (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- E. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Dalam Wilayah Kabupaten OKU Selatan

N O	RUAS JALAN	Paket	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Dalam Kota Muaradua	1	11.400.291.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
2	Sumber Jaya - Karet Jaya	1	13.494.222.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
3	Sp. Lubuk Serai Muarapayang	1	10.081.890.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
4	Kota Way - Batas Lampung	1	52.005.184.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
5	Banding Agung - Mekakau - Pulau Beringin	1	40.288.643.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
6	Sp. Peninggiran - Sukabumi	1	3.102.120.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
7	Jembatan Beton dan Baja	3	15.750.000.000	Beton & Baja
8	Pe Jalan Tl. Baru - Bunga Mas	1	3.877.650.000	Aspal/AC-WC /AC BASE
	TOTAL	10	150.000.000.000	

BAB IV
SUMBER DANA, SISTEM PEMBAYARAN
DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Sistem pembangunan dengan tahun jamak selama 4 (empat) tahun dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- (3) Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran dan perumahan dinas jabatan adalah selama 18 (delapan belas) bulan, dan untuk pembangunan peningkatan Jalan serta Jembatan adalah 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

Dana pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 50. 000. 000. 000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 80. 000. 000. 000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);
- c. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 80. 000. 000. 000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);
- d. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 46. 872. 325. 454,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 8 Juni 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 9 Juni 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI "E"**